



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN**

Jalan Slamet Riyadi Nomor 53 Prembun Kebumen, Kodepos 54394 Telp. (0287) 6651144, 6651146  
Faksimile : (0287) 6651146, Laman : <https://rsudprembun.kebumenkab.go.id>  
Pos-el : [rsudprembun@kebumenkab.go.id](mailto:rsudprembun@kebumenkab.go.id)

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 1371 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  
PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 20);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Prembun yang selanjutnya disingkat RSUD Prembun adalah RSUD milik Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan.
2. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
3. Rumah Sakit sebagai BLUD adalah Rumah Sakit Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan gubernur.
4. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.
6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7. Dokumen Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DBA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pimpinan BLUD.

8. Gaji Ketiga Belas adalah salah satu bentuk penghargaan pemerintah atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai bantalan ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat krisis ekonomi.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
  - c. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan pada BLUD.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat diberikan dengan ketentuan jumlah lama bulan bekerja dibagi 12 (dua belas) bulan kemudian dikalikan gaji pada bulan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya.

- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2024.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji yang dibayarkan pada bulan Maret 2024
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Dokter Spesialis diberikan setara dengan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Sipil Negara dengan pangkat dan golongan tertinggi Dokter Spesialis di RSUD Prembun.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dibebankan pada DBA BLUD RSUD Prembun.

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Direktur ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 28 Maret 2024

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN



*[Handwritten signature in blue ink]*

WIDODO SUPRIHANTORO